



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 182/SERT-VLK/VI/2022

TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU, PEMEGANG IZIN USAHA
INDUSTRI ATAS NAMA CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan hasil Audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2022, tidak ditemukan ketidak sesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Anugrah Lestari Meubel, sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*,
 2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Anugrah Lestari Meubel.

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
 5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI ATAS NAMA CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.
- Kesatu : **Menerbitkan** Sertifikat Nomor : 182-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Anugrah Lestari Meubel karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2028 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 16 Juni 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

**PENGUMUMAN
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Nomor : 182/Peng-VLK/VI/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Anugrah Lestari Meubel
- b. Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Otista No. 27 Blok Asinan, Desa Tegalsari,
Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- c. Nomor NIB : 1296000231517
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Industri Furniture dari Kayu (15.000 Pcs/Tahun)
dan Furniture lainnya (15.000 Pcs/Tahun)
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 23-25 Mei 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** kepada pemegang Izin Usaha Industri CV Anugrah Lestari Meubel dengan masa berlaku 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 16 Juni 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 182-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL

Jl. Otista No. 27 Blok Asinan, Desa Tegalsari, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dari Kayu (15.000 Pcs/Tahun) dan Furniture lainnya (15.000 Pcs/Tahun)
IUI Nomor : 1296000231517

Masa Berlaku Sertifikat : 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2028




Meliana Laksana
Direktur Utama



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 182-ISE-LVLK-016-IDN



PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL

Jl. Otista No. 27 Blok Asinan, Desa Tegalsari, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dari Kayu (15.000 Pcs/Tahun) dan Furniture lainnya (15.000 Pcs/Tahun)
IUI Nomor : 1296000231517

Masa Berlaku Sertifikat : 16 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2028




Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL

(1) Identitas LVLK

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
| 1 | Nama Lembaga | : | PT Intishar Sadira Eshan |
| 2 | Nomor Akreditasi | : | LVLK-016-IDN |
| 3 | Alamat | | |
| | a. Kantor Pusat | : | Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| | b. Kantor Perwakilan | : | - |
| 4 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | 0231-323641/ intisharsadiraeshan@gmail.com |
| 5 | Direktur Utama | : | Meiliana Lakani |
| 6 | Standar | : | VLK Industri |
| 7 | Tim Audit | : | 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F
2. Legita Nurwendayanti S.Hut (Magang) |
| 8 | Tim Pengambil Keputusan | | |
| | 1) Reviewer | : | |
| | 2) Pengambil Keputusan | : | |

(2) Identitas Auditee

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan | : | CV Anugrah Lestari Meubel |
| 2 | Nomor dan tanggal SK | | |
| | - Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1296000231517 Tanggal 11 Februari 2021 |
| 3 | Kapasitas Produksi | : | 30.000 Pcs/Tahun
(KBLI 31001 : 15.000 pcs/tahun dan KBLI 31009 : 15.000 pcs/tahun). |
| 4 | Lokasi Industri/Alamat Kantor | : | Jalan Otista No. 27 Blok Asinan, Desa/Kelurahan Tegalsari, Kec. Plered, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45154 |
| 5 | Nomor Telepon / Faks / E-mail | : | 081 2721 3644
canugrahlestari5@yahoo.com |
| 6 | Penanggung Jawab/ Pengurus | : | Iskandar |

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	13 Mei 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Anugrah Lestari Meubel oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor 2. Legita Nurwendayanti S.Hut : Auditor Magang
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	Mei 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Anugrah Lestari Meubel dilakukan pada Tanggal 23-25 Mei 2022
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	16 Mei 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Jawa Barat, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	16 Mei 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Anugrah Lestari Meubel.
5.	Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Anugrah Lestari Meubel: - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Sistem Penelusuran Kayu - P3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6		24 Mei 2022 08.30–15.00	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
7	Pertemuan Penutup	25 Mei 2022 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
		10.00–12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi
		13.00–15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <p>Pihak Auditee :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<p>Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Anugrah Lestari Meubel Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Anugrah Lestari Meubel. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	15 Juni 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	<p>Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Anugrah Lestari Meubel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 25 (dua puluh lima) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 19 (Sembilan belas) verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : "Memenuhi"</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel memiliki Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 09 Tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan Notaris Lia Amalia, SH. yang berkedudukan di Kota Cirebon. Akta pendirian tersebut telah mengalami perubahan adapun Akta Perubahan terakhir adalah mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer No. 44 Tanggal 18 April 2022 Notaris Sri Anah, SH.M.Kn akata perubahan terakhir tersebut telah didaftarkan dan mendapatkan SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0021858-AH.01.16 Tanggal 19 April 2022

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri..	Memenuhi	Mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Pasal 12, CV Anugrah lestari meubel masuk kedalam klasifikasi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, adapun dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. CV Anugrah Lestari Meubel memiliki dan dapat menunjukkan dokumen NIB berbasis resiko 1296000231517 yang diterbitkan lembaga OSS tanggal 11 february 2021, perubahan ke-4 tanggal 21 April 2022 oleh menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Perizinan berusaha yang tercantum dalam lampiran NIB CV Anugrah Lestari Meubel adalah perdagangan eceran furniture (47591), Industri barang bangunan dari kayu (16221), industri furniture dari kayu (31001), dan industri furniture lainnya (31009) dan terdapat kesesuaian antara kegiatan usaha auditee dengan perizinan dalam dokumen NIB
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel memiliki dan dapat menunjukkan dokumen NIB berbasis resiko 1296000231517 yang diterbitkan lembaga OSS tanggal 11 february 2021, perubahan ke-4 tanggal 21 April 2022 oleh menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Perizinan berusaha yang tercantum dalam lampiran NIB CV Anugrah Lestari Meubel adalah Perdagangan Eceran Furniture (47591), Industri barang bangunan dari kayu (16221), Industri furniture dari kayu (31001), dan Industri Furniture lainnya (31009)
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel telah memiliki dokumen NPWP. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP , pada dokumen NIB adalah sama, yaitu : 02.690.845.9-426.000
e) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dok. lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada tanggal 21 April 2022, dokumen SPPL tersebut telah diunggah ke sistem lembaga OSS sebagai salah satu syarat komitmen industry mikro tertanggal 21 April 2022 oleh penanggung jawab CV Anugrah Lestari Meubel (Iskandar)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 Pasal 12, CV Anugrah lestari meubel masuk kedalam klasifikasi perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, adapun dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. CV Anugrah Lestari Meubel memiliki dan dapat menunjukkan dokumen NIB berbasis resiko 1296000231517 yang diterbitkan lembaga OSS tanggal 11 february 2021, perubahan ke-4 tanggal 21 April 2022 oleh menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman. Perizinan berusaha yang tercantum dalam lampiran NIB CV Anugrah Lestari Meubel adalah perdagangan eceran furniture (47591), Industri barang bangunan dari kayu (16221), industri furniture dari kayu (31001), dan industri furniture lainnya (31009) dan terdapat kesesuaian antara kegiatan usaha <i>auditee</i> dengan perizinan dalam dokumen NIB.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel merupakan perusahaan mandiri tidak membentuk kelompok sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel selama periode audit tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dan tidak memiliki dokumen impor serta belum terdaftar sebagai importir
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit (Februari - April 2022) CV Anugrah Lestari Meubel telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk furniture (Meja, Kursi, tempat tidur) dari supplier PD Rizky Jati, Jumlah bahan baku kayu yang dibeli untuk produk furniture tersebut adalah sebanyak 7 kali pembelian dengan volume sebesar 3.261 keping papan setara dengan 27,75 m3. Seluruh proses pembelian bahan baku tersebut telah melalui proses kontrak suplai dengan bukti dokumen pembelian bahan baku yaitu Surat Jalan, Nota Angkutan, SLK Pemasok dan bukti transfer bank
b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Februari – April 2022) CV Anugrah Lestari Meubel telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		produk furniture dari kayu dari supplier PD Rizky Jati yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), Jumlah bahan baku kayu yang dibeli untuk produk furniture tersebut adalah sebanyak 7 kali pembelian dengan volume sebesar 3.261 keping papan setara dengan 27,75 m3, Seluruh penerimaan bahan baku papan telah dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima, surat jalan, nota angkutan dan Salinan SLK pemasok
c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak ada yang berasal dari kayu bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak terdapat kayu limbah Industri sehingga verifier ini tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
e) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Memenuhi	Selama periode audit (Februari - April 2022) CV Anugrah Lestari Meubel telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu (papan) untuk pembuatan produk furniture dari supplier PD Rizky Jati. PD Rizky Jati merupakan sebuah perusahaan yang telah memiliki sertifikat S-LK yang diterbitkan oleh LVLK PT Mutuagung Lestari dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-569 masa berlaku sertifikat 31 Maret 2021 s/d 14 Maret 2025
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen Impor	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam proses pengadaan/ pembelian bahan baku kayu tidak menggunakan kayu impor sehingga tidak memiliki seluruh dokumen yang berkaitan dengan impor bahan baku kayu (<i>Not Applicable</i>)
b) Persetujuan Impor	Not Applicable	
c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	
i) DKP impor	Not Applicable	
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel memiliki alur proses penerimaan bahan baku dan produksi dengan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan tally sheet mulai dari papan Masuk - ---- >oven ----> proses pembahanan ----> assembling/perakitan----> amplas ----> QC ----> proses finishing ----> penjualan local/ekspor. Tally sheet yang digunakan berupa buku catatan setiap proses kegiatan, dari buku tersebut diperoleh informasi ketelusuran ketelusuran asal usul bahan baku. Seluruh tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku untuk proses pembuatan data laporan hasil produksi dan catatan mutasi bahan baku dan produksi
b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel telah membuat laporan produksi, selama periode audit (Februari-April 2022) CV Anugrah Lestari Meubel telah memproduksi berbagai produk furniture sebanyak 1.887 Pcs setara dengan 23,85 m3 terdiri dari kursi, meja, tempat tidur, buffet dan komponen furnitur lainnya. Laporan produksi memiliki kesesuaian dengan data catatan mutasi bahan baku. Dari table proses produksi dengan bahan baku awal berupa kayu papan diolah sampai menjadi stik kemudian menjadi rangka menghasilkan rata-rata recovery rate (rendemen hasil) rata-rata sebesar 85.92%, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input – output dan rendemen
c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Kapasitas produksi CV Anugrah Lestari Meubel berdasarkan lampiran dalam NIB berbasis resiko yang yaitu sebesar 30.000 Pcs/Tahun (KBLI 31001 : 15.000 pcs/tahun dan KBLI 31009 : 15.000 pcs/tahun), Jenis produk yang diproduksi oleh <i>auditee</i> adalah furniture dengan kombinasi rotan telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi seluruh produk CV Anugrah Lestari Meubel selama periode audit adalah produk kursi, Meja, tempat tidur, sofa dan buffet serta komponen lain sebanyak 1.887 unit. secara total atau mencapai 6.29% dari kapasitas izin
d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam pembelian/penerimaan bahan bakunya tidak membeli dari hasil kayu lelang, sehingga verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel telah membuat catatan mutasi kayu baik itu mutasi bahan baku (LMBB) ataupun mutasi hasil produksi (LMHHOK), catatan mutasi ini dapat menggambarkan alur penerimaan kayu mulai dari pembelian, pemakaian bahan baku (produksi), serta jumlah produk hasilnya. catatan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		mutasi ini memiliki kesesuaian dengan dokumen pendukung
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain. verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	
d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	
e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industry penyedia jasa	Not Applicable	
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit (Februari-April 2022) CV Anugrah Lestari Meubel telah melakukan penjualan dengan tujuan domestik (local) sebanyak 7 kali penjualan dengan volume 1.877 unit setara dengan 27.75 m ³ , seluruhnya dilengkapi dengan dokumen nota angkutan
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam proses sertifikasi VLK sehingga seluruh dokumen ekspor belum diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	
c) Dokumen pembetulan ekspor, d) Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	
e) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar diperoleh informasi bahwa tidak terdapat bahan baku kayu jenis yang terkena bea keluar pada periode audit. sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
f) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES diperoleh informasi bahwa tidak terdapat bahan baku kayu bahan baku kayu dalam daftar CITES pada periode audit. sehingga verifier tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	CV Anugrah Lestari Meubel dalam proses sertifikasi VLK sehingga Tanda V Legal belum diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk		
4.1.1. Implementasi K3		
a) Implementasi K3	Memenuhi	CV Anugrah Lestari Meubel telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV ANUGRAH LESTARI MEUBEL KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan titik kumpul juga tersedia alat P3K. Sosialisasi dan himbauan tentang K3 terus menerus dilakukan perusahaan guna meningkatkan pemahaman tentang K3 serta pentingnya penekanan angka kecelakaan kerja dalam lingkungan kerja
b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sebagai implementasi dari prosedur K3 yang telah dimiliki oleh <i>auditee</i> dimana salah satunya adalah keberadaan catatan kecelakaan kerja diperoleh bukti bahwa CV Anugrah Lestari Meubel telah membuat catatan kecelakaan kerja, pada periode audit yaitu Februari-April 2022 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan pada CV Anugrah Lestari Meubel belum membentuk Serikat Pekerja, sehubungan dengan hal tersebut, CV Anugrah Lestari Meubel menerbitkan surat pernyataan yang isinya adalah komitmen perusahaan untuk memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat pernyataan yang dengan nomor: 001 / SVLK-SP / ALM/2022 Tanggal 10 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur atas nama Iskandar, SE yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk serikat pekerja
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Peraturan perusahaan CV Anugrah Lestari Meubel masih dalam proses pengesahan instansi terkait dengan bukti telah mengajukan proses pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dengan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon nomor 563.11/33.V/Hi tanggal 30 Mei 2022
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan per bulan Mei 2022 pada CV Anugrah Lestari Meubel menunjukkan bahwa usia termuda adalah usia 24 tahun , kelahiran tanggal 18 Agustus 1998 Atas nama Achmad Rijik . CV Anugrah Lestari Meubel telah membuat surat pernyataan Nomor 001/ ALM-SP / V /2022 tanggal 1 Mei 2022 yang menyatakan bahwa CV Anugrah Lestari Meubel tidak menerima dan atau mempekerjakan karyawan dengan usia dibawah umur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

